

IMPLEMENTASI PENYELENGGARAAN RUMAH KOS DI DESA KEPUHKIRIMAN KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

Rashif Ghani Harvianto

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
rashifharvian@gmail.com

Indah Prabawati, S.Sos., M.Si.

S1 Ilmu Administrasi Negara, Jurusan Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
prabawatiindah@yahoo.co.id

Abstrak

Perkembangan Rumah Kos yang kian pesat di Kecamatan Waru membuat Pemerintah Kabupaten Sidoarjo Untuk membuat Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis implementasi Kebijakan Penyelenggaraan rumah kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif dengan menggunakan teori Van Metter dan Van Horn. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dengan observasi, wawancara dan dokumentasi sedangkan teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis kualitatif menurut Miles dan Huberman meliputi reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan. Secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dari indikator sumber daya masih ditemukan kekurangan sumberdaya manusia dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun sumber dana dan fasilitas yang diberikan DPMPSTP sudah cukup baik. Salah satu indikator yang sudah berjalan sangat baik yaitu dari sikap atau kecenderungan pelaksana, dimana pelaksana sangat memahami kebijakan tersebut sehingga dalam proses implementasinya diciptakan sistem yang mempermudah untuk perizinan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Saran dalam penelitian ini yaitu penambahan sumber daya manusia untuk meningkatkan sosialisasi yang masih kurang dari pihak Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu pintu Kabupaten Sidoarjo. Cara-cara dalam sosialisasi yang perlu diubah seperti menggunakan media sosial dan media massa sehingga masyarakat dapat mengetahui kebijakan tersebut secara menyeluruh.

Kata Kunci: Kebijakan Publik, Implementasi, Rumah Kos

Abstract

The development of increasingly rapid Boarding House in District Waru Sidoarjo make local government To create Regional Regulation No. 2 of 2018 on the Implementation of Boarding House. The purpose of this study was to analyze the implementation of the Implementation Policy boarding house in the village of the District Kepuhkiriman Waru Sidoarjo. This type of research is a qualitative study using the theory of Van Metter and Van Horn. Data collection techniques used is by observation, interview and documentation while the technique of data analysis in this study using qualitative analysis techniques according to Miles and Huberman include data reduction, data presentation, drawing conclusions. Overall policies are applied still have shortcomings in the implementation process,, but the financial resources and facilities provided DPMPSTP good enough. One indicator that has been running very well, namely the attitude or inclination executor, where implementers understand the policy so that the implementation process was created a system that makes it easy to license and provide maximum service. Suggestions in this study is the addition of human resources to improve the socialization that is still less than the Department of Investment and Integrated Services One door Sidoarjo. Ways of socialization that need to be changed such as using social media and mass media so that the public can know the policies thoroughly.

Keywords: Public Policy, Implementation, Boarding House

PENDAHULUAN

Kemajuan kota di Indonesia didukung oleh berbagai faktor salah satunya industri. Industri adalah kegiatan memproses atau mengolah barang dengan menggunakan sarana dan peralatan seperti mesin (Kamus Besar Bahasa Indonesia). Sebagai contoh kota di Indonesia yang maju karena faktor industri adalah Padang dengan industri Semen yang terdapat di kota tersebut. Suatu kota ketika sudah berkembang dengan pesat akan menjadi kawasan metropolitan (Iskandar, 2017).

Metropolitan adalah istilah untuk menggambarkan suatu kawasan perkotaan yang relatif besar, baik dari ukuran luas wilayah, jumlah penduduk, maupun skala aktivitas ekonomi dan sosial. Secara etimologi (asal kata) kata metropolitan (kata benda) atau metropolis (kata sifat) berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu kata meter yang berarti ibu dan kata polis yang berarti kota. (Wackerman, 2000).

Kabupaten Sidoarjo termasuk dalam kawasan Gerbangkertosusila (akronim dari Gresik–Bangkalan–Mojokerto–Surabaya–Sidoarjo–Lamongan) yaitu sebuah kawasan metropolitan di Provinsi Jawa Timur. Pembentukan Satuan wilayah Pembangunan (SWP) Gerbangkertosusila sendiri, menurut Peraturan Pemerintah No.47/1996 tentang RTRW Nasional dan Perda Provinsi Jawa Timur No.4/1996 tentang RTRW Provinsi Jawa Timur, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan pembangunan antar daerah. Wilayah Gerbangkertosusila yang berpusat di Surabaya ini merupakan wilayah metropolitan terbesar kedua di Indonesia. Modal asing dan domestik yang mulai berdatangan untuk ditanamkan di Kota Surabaya.

Banyaknya pendatang yang berasal dari luar kecamatan, luar daerah bahkan luar kota tersebut menjadikan sebagian besar penduduknya mendirikan suatu usaha rumah kos-kosan yang dinilai bahwa bisnis rumah kos merupakan usaha yang memiliki potensi dan keuntungan yang sangat besar. Sehingga berpengaruh terhadap pembangunan yang menghasilkan pasaran kerja baik di sektor formal maupun informal. Pembangunan pada hakekatnya merupakan perubahan secara terus menerus dan merupakan kemajuan serta perbaikan menuju ke arah tujuan untuk membentuk masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 (Febri dkk, 2014).

Sejalan dengan meningkatnya pasaran kerja, arus mobilitas tenaga kerja juga mengalir ke Kota Surabaya. karena keterbatasan lahan di kota, pembangunan meluber ke wilayah sekitarnya. Peluberan pembangunan Kota Surabaya ke Kabupaten Sidoarjo dapat mengurangi laju pertumbuhan penduduk di Kota Surabaya. Sebaliknya laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Sidoarjo meningkat. Subri (2003) menjelaskan bahwa:

“Pertumbuhan penduduk merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan kekuatan yang mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh empat komponen yaitu:

kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk, dan migrasi keluar.”

Letak Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya merupakan pintu gerbang ke Kota Surabaya yang dihubungkan dengan jalan raya kelas I, merupakan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. Dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Surabaya karena kabupaten-kabupaten di sekitarnya, khususnya Kabupaten Mojokerto, Malang, dan Pasuruan apabila akan melakukan hubungan dengan Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo. Keadaan ini akan memberikan peluang besar bagi Kabupaten Sidoarjo untuk maju karena mampu menarik manfaat dengan mengadakan hubungan melalui peningkatan aksesibilitas yang didukung oleh sarana dan prasarana, transportasi, dan komunikasi.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Jawa Timur (2015), laju pertumbuhan penduduk Sidoarjo merupakan tertinggi di Jawa Timur dengan angka 1,60% pertahun. Pertumbuhan penduduk tersebut akan mengakibatkan banyak permasalahan baik dari segi sosial maupun alam, menurut Todaro (2000):

“cepatnya pertumbuhan penduduk di Negara-negara ketiga telah menyusutkan persediaan tanah, air dan bahan bakar kayu didaerah pedesaan serta menimbulkan masalah krisis kesehatan di daerah perkotaan. Selain itu lonjakan penduduk juga mengakibatkan degradasi lingkungan atau pengikisan sumber daya alam yang jumlahnya sangat terbatas.”

Kebutuhan hidup yang terdampak akibat dari tingginya laju pertumbuhan penduduk yaitu lingkungan yang terdegradasi. Hal ini dibuktikan dengan berkurangnya lahan untuk tempat tinggal di daerah perkotaan sehingga meluber ke wilayah sekitar perkotaan seperti yang terjadi di Kota Sidoarjo khususnya di Kecamatan Waru, dengan kondisi geografis letak kecamatan waru yang berbatasan langsung dengan Kota Surabaya kecamatan waru menjadi kecamatan dengan jumlah penduduk tertinggi di Sidoarjo.

Diantara empat kecamatan yang ada di Sidoarjo (Waru, Taman, Sidoarjo, Candi), Kecamatan Waru merupakan kawasan dengan jumlah penduduk tertinggi di Kabupaten Sidoarjo, yaitu sebanyak 238.210 jiwa (Sumber: <http://sidoarjokab.go.id/> diakses pada 23 Januari 2019).

Hal ini tidak lepas dari kondisi geografis Kecamatan Waru yang terletak di perbatasan Kabupaten Sidoarjo dan Kota Surabaya, Selain itu banyaknya sarana fasilitas umum yang ditempatkan di Kecamatan Waru juga berpengaruh terhadap jumlah penduduk yang tinggal di Kecamatan Waru. Sarana fasilitas yang dimaksud adalah adanya Terminal Purabaya yaitu terminal Tipe A yang memiliki wewenang untuk mengelola mobilitas penduduk Antar kota dalam provinsi dan Antar kota antar Provinsi melalui jalur darat yaitu berupa Bus. Jumlah penumpang dari terminal keberangkatan sekitar 35.000

penumpang pada bulan november 2018 lalu berdasar dari data yang di kelola oleh Dinas Perhubungan Kota Surabaya. Terminal Terminal Purabaya dikelola oleh Dinas Perhubungan Pemerintah kota Surabaya dengan menyewa lahan di Kabupaten Sidoarjo.

Selain itu di Kecamatan Waru juga terdapat sebuah bandara internasional yaitu Bandara Juanda. Bandara ini terbagi menjadi 2 bagian yaitu Terminal 1 untuk penerbangan Domestik dan Terminal 2 untuk penerbangan internasional. Bandara ini dikelola oleh Angkasa Pura Airports 1 yang mana pendirian bandara Juanda ini menyerap penumpang hingga 10 sampai 20 juta penumpang pertahunnya baik penumpang tujuan domestik maupun internasional. Banyaknya sarana prasarana milik pemerintah dan kondisi geografis yang berdekatan dengan kota besar seperti Surabaya tentunya menjadi suatu daya Tarik tersendiri untuk tinggal di Kecamatan Waru. Hal itu dibuktikan dengan banyaknya pendatang yang datang dan menetap secara sementara di Kecamatan Waru untuk urusan pekerjaan baik dalam waktu yang lama maupun sebentar.

Masyarakat pendatang adalah sekelompok manusia yang melakukan perpindahan kesuatu wilayah dan tinggal serta beradaptasi dalam proses interaksi bersama masyarakat pribumi. Kebanyakan masyarakat pendatang tinggal secara sementara di Desa Kepuhkiriman menghuni rumah-rumah kos yang didirikan oleh warga dalam kurun waktu beberapa bulan sampai bertahun-tahun. Banyaknya jumlah masyarakat pendatang di Desa Kepuhkiriman menjadi peluang usaha bagi masyarakat setempat untuk menambah penghasilan dengan menyediakan tempat tinggal sementara bagi mereka, yakni dengan mendirikan rumah kos.

Seiring dengan meningkatnya jumlah rumah kos di Kabupaten Sidoarjo salah satunya di Kecamatan Waru, Pemerintah Kabupaten Sidoarjo membuat Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos di Kabupaten Sidoarjo. Dimana di dalam Perda tersebut di jelaskan bahwa rumah kos harus memiliki ijin dari Pemerintah Kabupaten Sidoarjo untuk pendirian dan pengelolaan kegiatan usaha rumah kos tersebut.

Rumah Kos yang ada ditengah-tengah masyarakat tentunya akan berpengaruh besar bagi lingkungan sekitarnya. Sementara itu disisi lain Pemerintah Daerah mempunyai Tugas untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban ditengah masyarakat yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 65. Tentunya dengan menjamurnya Rumah Kos Pemerintah harus memperhatikan amanat dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tersebut. Pemerintah harus mengawasi keberadaan Rumah Kos jangan sampai tidak terpelihara ketentraman dan ketertibannya.

Berdasar dari observasi awal yang dilakukan oleh peneliti dengan salah satu pegawai di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selaku pelaksana kebijakan penyelenggaraan kos menuturkan bahwa Peraturan Daerah yang mengatur tentang rumah kos itu sebenarnya sudah jelas namun, masih banyak rumah kos yang tidak memiliki ijin karena masyarakat

seringkali mendirikan rumah kos tanpa memperdulikan bahwa ada peraturan dari pemerintah kabupaten sehingga menjadi masalah atau pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat yang memiliki rumah kos.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas peneliti tertarik melakukan penelitian terkait bagaimana Implementasi Peraturan Daerah No 2 Kabupaten Sidoarjo Tentang Penyelenggaraan Rumah Kos di Kabupaten Sidoarjo tersebut sudah dijelaskan pada Bab 4 tentang perizinan rumah kos pasal 9 ayat 1 bahwa Setiap orang atau badan usaha yang memiliki minimal 10 kamar kos wajib mengajukan permohonan izin usaha rumah kos kepada bupati, tetapi masih saja banyak masyarakat yang belum mengikuti peraturan tersebut.

Menurut Mthethwa (2012) dalam jurnal (Lestari, 2017) kebijakan publik yang telah disyahkan oleh kekuatan hukum yang selanjutnya dilaksanakan oleh implementor, seringkali menimbulkan konflik yang dapat mempengaruhi pelaksanaan kebijakan dan keberlangsungan kebijakan. Selain itu kebijakan yang membingungkan juga dapat dijadikan alasan implementor untuk tidak melaksanakan kebijakan tersebut. *“Unclear or confusing policy objectives or actions may be one reason why some policies are not implemented”* (Ketidakjelasan dan tujuan atau kebijakan yang membingungkan merupakan kemungkinan penyebab kenapa beberapa kebijakan tidak dijalankan). Maka atas dasar itulah peneliti mengangkat penelitian yang dengan judul *“Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”*.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sedangkan fokus penelitian ini adalah model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011). Subjek penelitian ini ditentukan dengan teknik *Purposive Sampling*. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Sedangkan teknik analisis datanya menggunakan model interaktif menurut Miles dan Huberman (dalam Sugiyono, 2011:247) yang terdiri dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah didapatkan, maka dapat dilakukan analisis Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan menggunakan model implementasi kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn (dalam Subarsono, 2011). Model implementasi ini meliputi sumber daya, standar dan sasaran kebijakan, karakteristik agen pelaksana, komunikasi antar organisasi, sikap atau kecenderungan para pelaksana, dan lingkungan sosial, ekonomi, politik. Berikut merupakan uraian indikator-indikator tersebut:

1. Sumber Daya

Sumber daya yang dibutuhkan dalam mengimplementasikan sebuah kebijakan menurut Donald S. Van Meter dan Carl E. Van Horn dalam pengembangannya yaitu sumber daya manusia, sumber daya finansial atau sumber dana dan Fasilitas. Dalam implementasi kebijakan penyelenggaraan rumah kos, ketiga sumber daya tersebut sudah terpenuhi.

Sumber daya manusia dalam implementasi penyelenggaraan rumah kos masih sangat terbatas sehingga berpengaruh terhadap proses implementasi kebijakan ini. Hal ini di didukung dengan fakta yang diperoleh di lapangan dari hasil wawancara bahwa jumlah sumber daya manusia untuk mengelola kebijakan ini di Dinas Penanaman Modal dan PTSP sangat terbatas.

Dalam tingkat desa terdapat ketidakmerataan kualitas ketua RT sebagai salah satu sumberdaya manusia dalam kebijakan rumah kos ini yang bertugas sebagai pihak berwajib yang paling dekat dengan lingkungan rumah kos serta juga sebagai agen sosialisasi terhadap pemilik maupun penyewa rumah kos.

Selain sumber daya manusia terdapat juga sumber daya finansial yang perlu diperhitungkan. Sumber dana dalam kebijakan Penyelenggaraan Rumah kos ini didapat dari dana APBD Sidoarjo dana tersebut kemudian dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTS Sidoarjo dan kemudian Dana tersebut digunakan untuk mengelola website yang disediakan yaitu sippadu serta untuk biaya mengelola pelayanan secara Face to face melalui Mall Pelayanan Publik di Sidoarjo. Selain itu dari kebijakan ini pemerintah juga mendapatkan pemasukan berupa Pendapatan Asli Daerah dari pembayaran retribusi yang dihasilkan dari pemohon ijin pendirian rumah kos.

Fasilitas merupakan salah satu penunjang kebijakan sehingga kebijakan tersebut dapat di implementasikan dengan baik. Dalam kebijakan penyelenggaraan rumah kos ini fasilitas yang diberikan oleh pemerintah dapat dikatakan merupakan fasilitas sarana dan prasarana yang baik karena Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku dinas yang ditunjuk sebagai penyelenggara memberikan Sarana berupa alur perizinan yang sangat memudahkan yaitu melalui website. Hal tersebut juga sejalan dengan program pemerintah pusat yaitu *E-Governance*.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana telah memiliki sumber daya yang cukup untuk melaksanakan kebijakan tersebut meskipun masih terdapat masalah mengenai sumber daya manusia nya namun telah sesuai dengan Perda No. 2 tahun 2018.

2. Standar dan Sasaran Kebijakan

Implementasi suatu kebijakan dapat diukur tingkat keberhasilannya salah satunya dari standar prosedur kebijakan tersebut apabila prosedurnya terlalu susah

maka tingkat keberhasilan implementasi tersebut akan sulit untuk dicapai sedangkan apabila standar prosedur memiliki alur yang jelas dan mudah maka tingkat keberhasilan implementasi kebijakan tersebut juga meningkat.

Standar prosedur yang dibuat oleh pemerintah daerah dan diterapkan oleh Dinas Penanaman modal dan PTSP selaku penyelenggara kebijakan Penyelenggaraan Rumah kos ini tertera di dalam Perda tersebut, yang melibatkan penghuni kos, pemilik kos, ketua RT dan Pemerintah desa untuk saling berkoordinasi dalam proses implementasi penyelenggaraan rumah kos ini.

Selanjutnya, tujuan kebijakan termasuk hal yang mendukung proses implementasi kebijakan tersebut agar dapat tercapai. Karena tujuan kebijakan memiliki gambaran akan seperti apa kebijakan tersebut setelah diterapkan dan harapan akan hasil dari kebijakan tersebut ketika sudah berhasil di implementasikan di masyarakat.

Tujuan yang ingin di capai dalam kebijakan penyelenggaraan rumah kos ini adalah untuk mengatur keberadaan rumah kos yang kian bertambah namun hanya menguntungkan bagi pihak-pihak tertentu saja, hal tersebut peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan Pak Ahmad Kepala Seksi Perizinan Tertentu selain itu juga untuk mengatur hak dan kewajiban para pemilik dan penghuni kos serta masyarakat yang terdampak di sekitar kegiatan penyelenggaraan rumah kos tersebut.

Sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa tujuan yang dicapai dari kebijakan ini sudah sangat jelas sehingga mudah untuk dipahami oleh pihak-pihak yang terlibat di dalamnya salah satunya adalah penyelenggara kebijakan tersebut yaitu untuk menjaga keamanan dan ketertiban baik itu secara sosial maupun administratif.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana telah melaksanakan sesuai dengan yang tertera di Perda no. 2 tahun 2018 tersebut untuk memiliki standar dan tujuan yang jelas serta dapat dipahami baik oleh penyelenggara maupun pelaksana.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Peran dan tugas agen pelaksana mempengaruhi kebijakan dalam proses implementasinya, peran dan tugas yang jelas akan mendukung kelancaran proses implementasi kebijakan tersebut. Kejelasan peran dan tugas akan mempermudah Agen Pelaksana dalam pemahaman mereka mengenai peran dan tugasnya.

Dalam hal ini Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu memiliki peran sebagai agen pelaksana. Hal tersebut dapat dipahami oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan baik karena tertuang dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 yang menyebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai pihak pelaksana kebijakan. Pemahaman tersebut pastinya akan mempermudah Dinas Penanaman Modal dan PTSP

dalam menentukan langkah selanjutnya sebagai pihak pelaksana kebijakan.

Tugas yang harus dilaksanakan oleh pelaksana kebijakan juga dapat dipahami dengan baik oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo. Hal tersebut dibuktikan dengan pembuatan alur dan system perijinan yang jelas dan memudahkan para pemohon untuk memproses perijinan. Namun dari hasil analisis peneliti terdapat tugas lain sebagai pelaksana tidak hanya membuat system namun juga harus memastikan kebijakan itu dapat berjalan dengan baik di masyarakat.

Selanjutnya, cara agen pelaksana dalam implementasi kebijakan rumah kos ini berpengaruh terhadap proses implementasi dan hasil dari implementasi kebijakan tersebut. ketika langkah yang diambil agen pelaksana ini sesuai dengan prosedur dan tidak rumit maka akan mempermudah proses implementasinya serta tingkat keberhasilan dari hasil implementasi kebijakan tersebut.

Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku agen pelaksana dalam kebijakan ini menggunakan cara-cara yang berlaku dengan memberikan pelayanan yang baik untuk mempermudah proses perizinan para pemilik usaha rumah kos. sosialisasi mengenai perda tersebut juga dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan cara memasang pengumuman di website resmi Sippadu milik Pemerintah Daerah Sidoarjo yang dikelola oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP.

Agen pelaksana lainnya yaitu Pemerintah Desa dan Ketua RT juga memberikan dukungan dalam sosialisasi kebijakan tersebut sehingga proses implementasi dapat berjalan dengan maksimal. Peran serta masyarakat yaitu pemilik, penyewa, dan warga sekitar juga menjadi faktor penting yang mendukung keberhasilan kebijakan tersebut.

4. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

Koordinasi dan komunikasi merupakan hal yang terpenting dalam proses implementasi karena kedua hal ini menghubungkan Implementor dengan sasaran atau target dari kebijakan yang telah dibuat, komunikasi memnglah suatu hal yang sangat kompleks namun komunikasi para pelaksana akurat dan konsisten menjadikan implementasi kebijakan semakin efektif.

Komunikasi yang terjalin seharusnya antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Pemerintah Desa serta Ketua RT, namun yang terjadi di lapangan tidak demikian komunikasi tidak terjalin dengan baik antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP dengan Pemerintah Desa serta Ketua RT meskipun Dinas menyatakan bahwa telah mengirim surat kepada Pemerintah desa.

Hal ini menjadi masalah karena akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut yang mana komunikasi dan koordinasi merupakan hal yang penting untuk menilai juga mengevaluasi proses implementasi kebijakan tersebut sudah sejauh mana.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana masih memiliki masalah tentang komunikasi dan koordinasi antar lembaganya. Komunikasi menjadi suatu hal yang penting dan wajib namun di dalam implementasi Perda no. 2 tahun 2018 ini Dinas Penanaman Modal dan PTSP tidak melakukan koordinasi yang baik sehingga menjadi masalah implementasi.

5. Sikap atau Kecenderungan Para Pelaksana (Disposisi)

Sikap pelaksana merupakan faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan. Jika sikap para pelaksana setuju dan senang terhadap kebijakan maka para pelaksana juga akan senang dalam melaksanakan suatu kebijakan, dan sebaliknya jika para penyelenggara tidak setuju dengan kebijakan yang akan dijalankan maka akan menghambat proses implementasi kebijakan tersebut.

Sikap pelaksana disini yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP dari hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mereka mendukung penuh kebijakan tersebut hal itu dibuktikan dengan pemahaman terhadap kebijakan tersebut oleh para pelaksananya dan diterapkan dengan pelayanan yang baik untuk mendukung proses implementasi kebijakan tersebut agar berjalan dengan lancar.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, Dinas Penanaman Modal dan PTSP Kabupaten Sidoarjo sebagai pelaksana bersikap mendukung dengan baik kebijakan ini melalui sosialisasi dan penyediaan sistem untuk perizinan serta mempersiapkan pelayanan yang baik bagi pemohon ijin.

6. Lingkungan Sosial, Ekonomi dan Politik

Kondisi sosial di suatu daerah mempengaruhi tingkat keberhasilan kebijakan tersebut dapat di implementasikan, hal tersebut dikarenakan kondisi sosial yang berbeda-beda di setiap tempat. Perbedaan kondisi sosial menjadi tantangan bagi penyelenggara kebijakan untuk mengolah cara yang tepat untuk menerapkan kebijakan agar dapat dipahami oleh masyarakat.

Dari hasil penelitian di lapangan ditemukan bahwa kondisi sosial kebudayaan dan nilai yang berlaku di masyarakat mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan ini di Desa Kepuhkiriman. Dikarenakan sikap warga yang ramah-ramah sesuai budaya jawa dengan tingkat pendidikan dan ekonomi yang mencukupi mendukung dan mempermudah proses pemahaman mengenai Perda nomor 2 tahun 2018 tersebut, meskipun masih ditemukan ada penghuni rumah kos yang masih belum memahami kebijakan tersebut.

Masyarakat merupakan salah satu agen pelaksana dalam proses implementasi kebijakan yang juga sangat berpengaruh terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut, apabila masyarakat bersikap mendukung kebijakan tersebut maka bisa

dikatakan kebijakan tersebut dapat diimplementasikan dengan baik, namun sebaliknya jika masyarakat sikapnya cenderung menolak maka bisa dipastikan dalam proses implementasi kebijakan tersebut mengalami hambatan yang berpengaruh terhadap hasil dari implementasi kebijakan tersebut.

Sikap masyarakat dalam implementasi kebijakan ini cenderung mendukung keberadaan kebijakan ini namun masih ditemukan terdapat masyarakat yang belum tau dan belum mengurus kebijakan ini sehingga menghambat proses implementasi secara menyeluruh dalam kebijakan ini.

Selanjutnya, dukungan dari pihak-pihak lain dalam proses implementasi sebuah kebijakan berpengaruh besar terhadap keberhasilan suatu kebijakan terimplementasi hal ini juga berlaku bagi proses implementasi penyelenggaraan rumah kos di Desa Kepuhkiriman.

Dalam Kebijakan Penyelenggaraan rumah kos ini pihak-pihak lain yang terlibat didapatkan dari hasil penelitian di lapangan yaitu penegak hukum yang berwajib polisi setempat, namun keterlibatan penegak hukum apabila terjadi permasalahan yang tidak dapat ditangani secara kekeluargaan oleh Ketua RT setempat saja.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos, kondisi masyarakat masyarakat selaku pelaksana kebijakan mendukung kebijakan ini dengan penuh serta dukungan dari polisi sebagai pihak lain dilibatkan hanya ketika terjadi permasalahan yang serius dan tidak dapat ditangani secara kekeluargaan.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis mengenai Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dari pemaparan sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut: secara keseluruhan kebijakan yang diterapkan masih memiliki kekurangan dalam proses implementasinya, dari indikator sumber daya masih ditemukan kekurangan sumberdaya manusia dari pelaksana kebijakan tersebut yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP, namun sumber dana dan fasilitas yang diberikan DPMPTSP sudah cukup baik. Standar dan sasaran kebijakan ini juga cukup jelas dan menunjang proses implementasi kebijakan Penyelenggaraan Rumah Kos, sehingga mempermudah dalam proses implementasinya. Dalam indikator karakteristik agen pelaksana, pemahaman mengenai peran dan tugas Dinas Penanaman Modal dan PTSP sebagai agen pelaksana telah dipahami dengan baik. Indikator Komunikasi antar organisasi pun juga terdapat masalah yaitu koordinasi antara Dinas Penanaman Modal dan PTSP selaku penyelenggara tidak mengadakan komunikasi yang intens dengan Pemerintah Desa dan Ketua RT.

Salah satu indikator yang sudah berjalan sangat baik yaitu dari sikap atau kecenderungan pelaksana, dimana pelaksana sangat memahami kebijakan tersebut

sehingga dalam proses implementasinya diciptakan sistem yang mempermudah untuk perizinan dan memberikan pelayanan yang maksimal. Lingkungan politik, sosial dan ekonomi juga berperan besar budaya menjadi hal yang dijunjung oleh warga Kepuhkiriman yang mengedepankan sopan dan santun antar sesama warga. Dukungan dari pihak lain yaitu polisi sudah dapat dikatakan baik karena memang permasalahan yang tidak dapat diselesaikan dengan kekeluargaan dan melanggar hukum harus diselesaikan dengan pihak yang berwajib.

Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti memberikan saran terkait Implementasi Penyelenggaraan Rumah Kos di Desa Kepuhkiriman Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo yaitu sebagai berikut:

1. Penambahan sumber daya manusia sebagai bagian dari penyelenggara kebijakan yaitu Dinas Penanaman Modal dan PTSP untuk melaksanakan tugas sosialisasi, agar proses sosialisasi dapat berjalan dengan baik. Cara-cara sosialisasi kebijakan juga perlu ditingkatkan dan disempurnakan oleh Dinas Penanaman Modal dan PTSP sehingga masyarakat dapat mengetahui dan memahami kebijakan secara menyeluruh. Cara yang dapat dilakukan seperti mensosialisasikan melalui media massa dan media sosial serta mengadakan kegiatan seperti penyuluhan untuk masyarakat tentang penyelenggaraan rumah kos.
2. Komunikasi antar organisasi seharusnya dapat terjalin secara baik dan menyeluruh hal tersebut dapat dilakukan dengan cara membentuk grup komunikasi dengan memanfaatkan media sosial, selain itu komunikasi antar organisasi juga dapat dilakukan dengan cara manual melalui surat-menyurat yang intens, karena komunikasi internal saja tidak cukup melainkan juga harus melibatkan pihak-pihak diluar organisasi yang ikut terlibat dengan adanya kebijakan tersebut

Ucapan Terima Kasih

Peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam penulisan jurnal ini diantaranya :

1. Para dosen S1 Ilmu Administrasi Negara FISH UNESA.
2. Indah Prabawati, S.Sos., M.Si. selaku dosen pembimbing
3. Tjitjik ahaju, S.Sos., M.Si. dan Badrudin Kurniawan, S.AP., M.AP., M.A. selaku dosen penguji.
4. M. Farid Ma'ruf S.Sos, M.AP. yang telah membimbing dan menelaah jurnal yang ditulis peneliti.
5. Dan pihak-pihak lainnya yang memberi dukungan moral maupun material kepada peneliti sehingga penulisan jurnal ini dapat terselesaikan.

DAFTAR PUSTAKA

Febri, Eka Regitra Deska, Sina, La, dan Insan Tajali Nur. 2014. "Implementasi Retribusi Izin Mendirikan

- Bangunan Kos-Kosan (Studi di Kelurahan Gunung Kelua)". *Jurnal Beraja Niti*. Vol. 3(2): hal. 1-16.
- Iskandar, Ismail. 2017. *Implementasi Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 10 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Rumah Kost*. Skripsi. Makassar: Universitas Hassanudin Makassar, (Online). (<http://repository.unhas.ac.id/> diakses pada 23 Januari 2019).
- Lestari, Santi Endah. 2017. "Implementasi Kebijakan Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh (KSCT) di Kabupaten Pacitan". *Journal of Public Sector Innovations*. Vol.2(1): hal. 10-16.
- Pemerintah Kabupaten Sidoarjo. 2018. *Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Rumah Kos Di Kabupaten Sidoarjo*. Sidoarjo: Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Subarsono. 2011. *Analisis Kebijakan Publik; Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Subri, Mulyadi. 2003. *Ekonomi Sumber Daya Manusia dalam Perspektif Pembangunan*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Todaro, Michael P. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga.
- Wackerman. 2000. *Definisi Metropolitan*. Diakses pada 23 Januari 2019, dari <http://www.academia.edu/>